

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Oleh karenanya, harus diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu dengan penuh integritas dan bermartabat. Pemilu sebagai salah satu praktik berlangsungnya kekuasaan dan pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan dan nilai-nilai kemanfaatan. Salah satu prinsip dasar dari negara hukum demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam mengekspresikan kedaulatannya.

Pemilu memiliki beberapa fungsi dalam suatu negara demokrasi. Menurut Abdul Rosyid¹, beberapa fungsi pemilu diantaranya adalah; *pertama*, pemilu merupakan mekanisme persaingan kelompok-kelompok masyarakat dalam menggapai kekuasaan secara damai, etis dan beradab. Organisasi yang menjadi instrumen politik melakukan persaingan perebutan kekuasaan tersebut adalah partai politik. Dengan demikian, setiap anggota masyarakat yang ingin berkompetisi dalam proses perebutan kekuasaan baik untuk memperoleh kedudukan pada jabatan publik maupun dalam parlemen harus melalui proses persaingan yang jujur dan adil.

Kedua, pemilu merupakan mekanisme bagi berlangsungnya sirkulasi elit. Dalam negara demokrasi, perputaran elit politiknya tidak ditentukan oleh negara dengan menciptakan lembaga-lembaga pendidikan yang memonopoli produksi elit, tetapi dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat secara independen (bebas dari

¹Abdul Rosyid dalam Safi', 2011, *Dinamika Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia*, Surabaya : BINTANG Surabaya, hlm. 19-20

pebgaruh negara) menciptakan pemimpinnya. Oleh sebab itu, dalam masyarakat demokratis, siapapun, tanpa membedakan asal-usul dan keturunan, dapat mencapai tingkat setinggi-tingginya asal dapat memenangkan persaingan secara demokratis.

Ketiga, merupakan mekanisme seleksi kepemimpinan yang demokratis. Melalui pemilihan Umum yang reguler dan dilakukan secara jujur dan adil akan diperoleh elit politik yang secara demokratis diseleksi oleh masyarakat sendiri. Dengan melakukan Pemilihan Umum secara reguler dan terus menerus, masyarakat akan memproduksi elit politik secara ilmiah. Hal itu semua tentunya dapat dicapai dengan didukung oleh instrumen penunjang dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik infrastruktur (kelembagaan) maupun suprastruktur yakni individu atau kelompok masyarakat yang masuk dalam instrumen pemilu.

Pemilu yang demokratis setidaknya memiliki lima persyaratan. *Pertama*, Pemilu harus bersifat kompetitif. *Kedua*, Pemilu harus diselenggarakan secara berkala. *Ketiga*, Pemilu haruslah inklusif. *Keempat*, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Dan, *Kelima*, penyelenggara Pemilu yang tidak memihak dan independen.² Dalam hal yang terakhir ini, Marwani menulis sebagai berikut³:

Penyelenggaraan pemilu sebagian besar adalah kerja teknis. Kerja teknis tersebut dikoordinasi oleh sebuah panitia penyelenggara pemilu. Maka keberadaan panitia penyelenggara pemilu yang tidak memihak, independen, dan profesional sangat menentukan jalannya proses pemilu yang demokratis. Jika penyelenggara merupakan bagian dari partai politik yang berkuasa, atau berasal dari partai politik peserta pemilu, maka azas ketidakberpihakan tidak terpenuhi. Otomatis nilai pemilu yang demokratis juga tidak terpenuhi.

²Mawarni "Menjelang Pemilu 2009: Qou Vadis Suara Perempuan?" 20 April 2009 <http://www.imm.or.id/content/view/249/191>. Di akses pada 21 maret 2016

³ Mawarni, *ibid*

Dengan demikian, keberhasilan dan kegagalan atas penyelenggaraan Pemilu sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara Pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada satu sisi. Pada sisi bersamaan, demokratis atau tidaknya hasil Pemilu juga sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara Pemilu ini apakah bekerja berdasarkan asas ketidakberpihakan, netralitas, independen atau bekerja secara tidak netral/berpihak pada satu subjek tertentu.

Salah satu aspek penentu demokratisnya suatu pemilu adalah adanya badan atau lembaga penyelenggara pemilu yang netral. Standar internasional menyatakan, bahwa lembaga penyelenggara pemilu harus melakukan semua kegiatan pemilu secara independen, transparan, dan tidak berpihak. Dalam menjalankan fungsinya lembaga itu harus taat asas, terukur dan berpijak pada peraturan. Lembaga penyelenggara Pemilu harus mengedepankan profesionalisme, bekerja efektif dan efisien, dan mengambil keputusan cepat dan tepat. Kredibilitas lembaga penyelenggara Pemilu ditentukan oleh keyakinan publik atas apa yang mereka kerjakan sejak tahap pertama Pemilu (pendaftaran pemilih) hingga tahap akhir (pelantikan calon terpilih).

Indonesia sebagai negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi dengan menempatkan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat Indonesia telah melaksanakan beberapa kali pemilu serta melembagakan pemilu dalam sistem ketatanegaraan. Secara eksplisit Pemilu telah dilembagakan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya cukup disebut UUD 1945) hasil perubahan ketiga. Pasal 22E UUD 1945 adalah landasan konstitusional penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu di Indonesia. Pemilu memiliki landasan konstitusional yang tegas dan kuat, tidak lagi

diselenggarakan dengan cara menafsir UUD 1945 seperti pemilu-pemilu di era Orde Baru.⁴ Pasca ditegaskanya kelembagaan pemilu dalam konstitusi berimplikasi pada lembaga yang memiliki kompetensi untuk penyelenggaraan. Amanat UUD 1945 bahwa pemilu dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Perkembangan pelembagaan pemilu adalah dengan diundangkannya undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara pemilu. Untuk memudahkan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan mencegah tumpang tindihnya pengaturan komisi pemilihan umum pada berbagai undang-undang, dibentuklah undang-undang tersendiri yang mengatur kewenangan, tugas, mekanisme kerja untuk melaksanakan fungsi-fungsinya.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika ketatanegaraan akan berimplikasi pada sebuah regulasi suatu negara. Hal tersebut berlaku pula terhadap regulasi yang mengatur tentang kelembagaan pemilu di Indonesia. Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu yang menjadi dasar adanya lembaga penyelenggara pemilu yang permanen diganti dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Argumentasi yang mendasari salah satunya adalah penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 yang belum berjalan secara optimal, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan menuju peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut UU Penyelenggara Pemilu), dalam penyelenggaraan pemilihan umum terdapat 3 (tiga) fungsi yang saling berkaitan

⁴ Ibnu Tricahyo, 2009, *Refomasi Pemilu: Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, Malang : In-TRANS Publishing, hlm.70

yang diinstitusionalisasikan dalam 3 (tiga) kelembagaan, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum bukan lembaga penyelenggara pemilu, tetapi tugas dan kewenangannya terkait dengan para pejabat penyelenggara pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945 Ayat (5) adalah komisi pemilihan umum (dengan huruf kecil), tetapi oleh undang-undang dijabarkan menjadi terbagi ke dalam 2 (dua) kelembagaan yang terpisah dan masing-masing bersifat independen, yaitu Komisi Pemilihan Umum (dengan huruf Besar) atau KPU, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau BAWASLU (Bawaslu).⁵

Tugas dan kewenangan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) berkaitan dengan orang per orang pejabat penyelenggara pemilihan umum, baik KPU maupun Bawaslu. Dalam arti sempit, KPU hanya terdiri atas para komisioner di tingkat pusat, provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota. Demikian pula dalam arti sempit, Bawaslu hanya terdiri atas pimpinan atau anggota Bawaslu tingkat pusat dan Bawaslu tingkat provinsi. Namun, dalam arti luas, penyelenggara pemilihan umum itu, baik dalam lingkungan KPU maupun Bawaslu, menyangkut pula para petugas yang bekerja secara tetap atau pun yang bekerja secara tidak tetap atau adhoc.

Petugas yang bekerja secara tidak tetap, misalnya, adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di KPU atau yang bekerja di Bawaslu. Sedangkan yang bekerja secara tidak tetap atau adhoc, misalnya, adalah Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat kabupaten/kota ataupun petugas pengawas di tingkat operasional di lapangan dan panitia pemungutan suara dan para petugas

⁵ Jimly Assidiqi, *makalah Pengenalan DKPP untuk Penegakan Hukum*, Disampaikan dalam forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Februari 2013.

pelaksana operasional KPU di lapangan sampai ke tingkat Panitia Pemungutan Suara (TPS). Menurut UU Penyelenggara pemilu, semua itu termasuk ke dalam pengertian penyelenggara pemilihan umum. Hanya saja, khusus bagi pegawai negeri sipil sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, selain tunduk kepada ketentuan UU Pemilu, dalam kaitan dengan penegakan kode etika diatur dan harus tunduk pula kepada ketentuan UU kepegawaian.⁶

Keberadaan DKPP adalah lembaga baru dalam praktik demokrasi negara modern yang dianut oleh Indonesia. DKPP merupakan produk dari wacana untuk perbaikan kualitas demokrasi khususnya pada aspek penyelenggaraan pemilu. Pemilu seolah-olah menjadi beban politik tersendiri di era reformasi yang kurang prospektif, bahkan begitu berharganya pemilu membutuhkan sebuah lembaga khusus yang secara permanen melakukan penegakan kode etik sebagai implementasi asas integritas penyelenggara pemilu. Hal ini diharapkan mampu menghasilkan pemilu yang luber, jurdil dan juga meningkatkan proses dan menghasilkan pemimpin yang betul-betul bermartabat.

Pada prinsipnya DKPP bukanlah lembaga baru, namun hanya penamaan dan pembaharuan kelembagaan saja. Pada saat berlakunya Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu sudah dikenal Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi dan Bawaslu. Dari DK-KPU

⁶ Jimly Ashiddiqi, Ibid. Hlm 2

tersebut menjadi cikal bakal lahirnya DKPP yang selanjutnya menjadi lembaga permanen.

Fungsi DKPP sebagaimana termaktub dalam pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, berbunyi “*DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri*”. Dan menyusun suatu kode etik sebagaimana diatur dalam pasal 110 UU penyelenggara Pemilu.

Tugas dan Wewenang DKPP diatur dalam pasal 111 ayat (3) dan (4) UU Penyelenggara Pemilu, yang bunyi :

Ayat (3) Tugas DKPP meliputi:

- a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
- b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
- c. menetapkan putusan; dan
- d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Ayat (4) DKPP mempunyai wewenang untuk:

- a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

implementasi dari kewenangan DKPP terdapat beberapa hal yang menimbulkan pro dan kontra. Dalam berbagai putusannya DKPP melakukan tindakan yang dinilai banyak kalangan melampaui batas-batas kewenangannya. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dinilai telah menyalahi kewenangannya sebagai lembaga adhoc yang hanya menindaklanjuti pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu. Hal ini merupakan salah satu hasil eksaminasi publik tentang putusan DKPP bernomor 25/26/DKPP-PKE-I/2012 yang dilakukan oleh Koalisi Amankan Pemilu 2014.⁷ Dalam hasil eksaminasi publik tersebut, salah satu eksaminator Saldi Isra mengatakan putusan DKPP pada perkara dimaksud sebagian besar benar. Akan tetapi sebagian mengandung kelemahan karena kurang sesuai dengan tugas dan wewenang DKPP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. DKPP telah melampaui kewenangan dalam memeriksa perkara tersebut. Menurut Saldi Isra, DKPP yang semestinya memutus dugaan pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu malahan mengeluarkan keputusan yang mengatur internal

⁷Saldi Isra, *Keputusan DKPP Dinilai Lampaui Kewenangan Hukum*, Minggu, 06 Januari 2013 <http://m.beritasatu.com/hukum/90717-keputusan-dkpp-dinilai-lampaui-kewenanga.html>, akses tanggal 06 september 2016

sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tugas itu, seharusnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurut Nur Hidayat Sardini, bahwa keputusan DKPP sudah sesuai amanat undang-undang. Artinya DKPP tidak melampaui kewenangan. Sebagai Dewan etik, DKPP tidak melakukan tindakan diluar kewenangannya ketika memutuskan perkara, harus dirumuskan, dinilai, baru kemudian diputuskan⁸. Berkaitan dengan hal sebagaimana disampaikan oleh Nurhidayat Sardini, terdapat fakta yang menarik untuk dicermati dalam beberapa pengaduan yang telah diputus oleh DKPP. Dalam putusan DKPP No.74/ DKPP-PKE-II/2013 khususnya amar putusan point 5 (lima) DKPP memerintahkan agar KPU segera meninjau ulang keputusan KPU Provinsi Jawa Timur tentang penetapan pasangan bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2013.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan Tesis ini adalah :

1. Kelembagaan dan Fungsi DKPP dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia
2. Putusan DKPP Terhadap Pelanggaran Etik oleh Penyelenggara Pemilu

1.3 Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadi alasan peneliti untuk mengambil judul **“Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam**

⁸Hidayat Sardini, *Keputusan DKPP Melebihi kewenangan*, 10 Desember 2012 <http://m.merdeka.com/khas/keputusan-dkpp-melebihi-kewenangan-kisruh-pemilu-2014-1.html>, akses tanggal 10 september 2016

Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia” bahwa sampai saat ini masih terjadi perdebatan diantara para pakar hukum tata negara tentang kedudukan, fungsi dan kewenangan DKPP dalam kontek Pemilu di Indonesia. Mengingat DKPP adalah lembaga baru yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Namun dalam implementasi dari kewenangan yang diamanatkan oleh UU tersebut masih menimbulkan pro kontra.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan Tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui kelembagaan dan fungsi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan kualifikasi putusan-putusannya.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan Tesis ini antara lain meliputi adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan/ masukan bagi ilmu pengetahuan mengenai keberadaan lembaga dan fungsi berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu serta kewenangan yang

dimilikinya dalam hal permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan/solusi bagi semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Serta masukan dalam rangka tegaknya amanat undang-undang, sehingga terlaksana *due proses of law* dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

Guna mengemukakan masalah yang akan diteliti, diperlukan metode-metode tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode dimaksud juga sebagai sarana atau cara untuk menelaah data-data sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan Tesis ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskripsi ilmu hukum. Jenis penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁹

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm.35

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan peneliti dalam penulisan Tesis ini menggunakan metode *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), yaitu pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan undang-undang.¹⁰

Dalam penelitian ini akan mengkaji tentang posisi, fungsi dan kewenangan DKPP dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, setelah itu akan mengkaji juga proses atau prosedur pengambilan keputusan di DKPP hingga mengeluarkan putusan. Dasar acuan penelitian adalah kaedah atau norma sebagaimana yang telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Kedua melalui pendekatan kasus(*case approach*), yakni melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan DKPP yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.¹¹

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan dasar yang akan dijadikan acuan atau rujukan oleh penulis dalam penulisan Tesis ini. Adapun bahan hukum yang

¹⁰ Ibid. hlm. 93.

¹¹ Ibid. hlm 94.

dipergunakan peneliti dalam penulisan Tesis ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri yang berupa peraturan perundang-undangan.¹² Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
3. Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
4. Putusan DKPP

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³ Bahan hukum ini digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.

¹² Ibid. hlm. 141.

¹³ Ibid. hlm. 142.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap hukum primer dan sekunder¹⁴. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah kliping atau artikel dan majalah yang berasal dari media cetak dan media elektronik berupa data-data dari Koran dan Internet.

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Tesis ini menggunakan metode analisis deduktif. Metode analisis deduktif maksudnya adalah sebagaimana *silogisme* yang diajarkan Aristototeles bahwa penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan pernyataan umum (*premis mayor*) kemudian diajukan pernyataan khusus (*premis minor*) dimana dari kedua premis ini kemudian ditarik sebuah kesimpulan (*conclusion*) khusus.¹⁵ Dalam Tesis ini berpangkal dari kajian kewenangan Kedudukan dan fungsi serta kewenangan DKPP yang termaktub dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, lalu melakukan telaah terhadap putusan-putusan DKPP. Hasil telaah akan disusun dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, sistematis, sehingga mudah dipahami dan diberi makna yang jelas. Secara kualitatif artinya mendeskripsikan secara rinci, lengkap, jelas dan komperhensif data dan informasi hasil penelitian dan pembahasan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan yang tepat.

¹⁴ Ibid. hlm. 143.

¹⁵ Ibid. hlm. 47.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ini dibagi lima bab. Setiap bab terdapat sub-sub bab yang meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tinjauan kepustakaan mengenai teori-teori tujuan pemilu, manfaat pemilu dan penyelenggara pemilu. Teori kewenangan dalam pemilu. Teori dan konsep lembaga negara yang menjadi rujukan atau dasar keberadaan DKPP.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan dan menjelaskan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah 1 (satu). Pembahasan yang diperoleh melalui hasil *study dokumentasi* tentang kelembagaan dan fungsi DKPP dalam penyelenggara pemilu. Dengan dasar telaah Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan teori-teori yang mendukung.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan uraian dan penjelasan dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah kedua. Yaitu menjelaskan hasil penelitian terhadap pengambilan putusan dan kualifikasi putusan DKPP. Dengan mencermati dan mengkaji beberapa putusan yang telah diterbitkan oleh DKPP.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dan kesimpulan serta saran berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.